



PUTUSAN
Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. RAHMAT ADIAN**, bertempat tinggal di Meunasah Papan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- 2. HERMAN SARJUKI**, bertempat tinggal di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Nomor 88, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT HARAPAN INDAH TRANSPORT, yang diwakili oleh Direktur, Hj. Nurnazli RA., berkedudukan di Jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan, Nomor 23, Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Hadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Hadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan T. Iskandar 4, Beurawe, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

- 1. UPTD ANGKUTAN MASAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Komplek Terminal AKAP Batoh, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. DISNAKER KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Km.2, Nomor 4, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan kompensasi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/18-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yaitu:
 - Uang penggantian hak: Rp465.000,00;
 - THR yang belum dibayar dari tahun 2017 sampai dengan 2022 Rp8.400.000,00;
 - Kekurangan UMP tahun 2017 $Rp1.200.000 \times 10 \text{ bulan} = Rp12.000.000,00$, kekurangan UMP tahun 2018 $Rp1.400.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp16.800.000,00$, kekurangan UMP tahun 2019 $Rp1.566.810 \times 12 \text{ bulan} = Rp18.801.720,00$;
 - Kekurangan UMK tahun 2020 $Rp1.850.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp22.200.000,00$;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan UMK tahun 2021 Rp1.675.000,00 x 12 bulan = Rp20.100.000,00;
- Kekurangan UMK tahun 2022 Rp1.730.000,00 x 12 bulan = Rp20.760.000,00;
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 Rp540.000,00;
- Total = Rp120.066.720,00

(seratus dua puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/28-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yaitu:

- Uang penggantian hak: Rp465.000,00;
- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022:
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00;
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp540.000,00;
- Total = Rp21.768.924,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara; Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukum;
3. Gugatan Para Penggugat *premature* dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2023;

Mengadili sendiri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa memberikan kompensasi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat I, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/18-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yaitu:
 - Uang penggantian hak: Rp465.000,00;
 - THR yang belum dibayar dari tahun 2017 sampai dengan 2022 Rp8.400.000,00;
 - Kekurangan UMP tahun 2017 $Rp1.200.000 \times 10 \text{ bulan}$ Rp12.000.000,00;
 - Kekurangan UMP tahun 2018 $Rp1.400.000 \times 12 \text{ bulan}$ Rp16.800.000,00;
 - Kekurangan UMP tahun 2019 $Rp1.566.810 \times 12 \text{ bulan}$ Rp18.801.720,00;
 - Kekurangan UMK tahun 2020 $Rp1.850.000,00 \times 12 \text{ bulan} =$ Rp22.200.000,00;
 - Kekurangan UMK tahun 2021 $Rp1.675.000,00 \times 12 \text{ bulan} =$ Rp20.100.000,00;
 - Kekurangan UMK tahun 2022 $Rp1.730.000,00 \times 12 \text{ bulan} =$ Rp20.760.000,00;
 - BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak 2022 Rp540.000,00;
 - Total = Rp120.066.720,00 (seratus dua puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak yang belum terpenuhi kepada Penggugat II, sesuai Anjuran/Risalah dengan Nomor 560/28-Anjuran-06/2023, tanggal 22 Juni 2023 yaitu:
 - Uang penggantian hak: Rp465.000,00;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan gaji sesuai UMK tahun 2022:
Rp1.730.327,00 x 12 bulan = Rp20.763.924,00;
- BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak tahun 2022 = Rp540.000,00;
Total = Rp21.768.924,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara; Dan apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* karena tidak adanya risalah *bipartit* sebagai acuan atas adanya perundingan *bipartit*, baik antara para pekerja, dalam hal ini Para Penggugat dengan perusahaan maupun Para Penggugat dengan perusahaan dan UPTD tidaklah dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa tahapan penyelesaian perselisihan melalui *bipartit* adalah salah satu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum dilakukan mekanisme mediasi melalui mediator/konsiliator/arbitrase

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), tetapi tidak ada konsekuensi hukum apabila penyelesaian *bipartit* tidak/belum dilakukan;

- Bahwa para pihak terbukti telah menyelesaikan perselisihan dalam tahap mediasi sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan (*vide* bukti P1, P2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat telah melalui mekanisme penyelesaian mediasi dan telah diterbitkan Anjuran/Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh tertanggal 22 Juni 2023, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak;
- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menuntut hak-hak akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dinyatakan berakhir sejak 31 Desember 2022 dan tidak lagi diperpanjang;
- Bahwa Para Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat untuk Penggugat I dengan masa kerja lebih dari 5 tahun dan Penggugat II dengan masa kerja lebih dari 4 tahun dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (*vide* bukti P1 dan P3 tentang keterangan Pengusaha dalam Anjuran/Risalah Hubungan Industrial, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tentang Perjanjian Kontrak Kerja dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Kasma, Kurniawati dan Hafizullah);
- Bahwa Tergugat yang mendapatkan pekerjaan dari Turut Tergugat I berupa Pelayanan Angkutan Masal Perkotaan yang kontrak/surat perjanjiannya dibuat setiap tahun, maka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat dapat melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Para Penggugat (*vide* bukti T3 sampai dengan T16);
- Bahwa Para Penggugat yang bekerja pada Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja dengan Tergugat berakhir karena Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) telah berakhir, maka Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa uang penggantian hak Para Penggugat dihitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) tanggal 31 Desember 2023 uang kompensasi tahun 2022 dengan perhitungan:
 - $10/12 \times \text{Rp}3.280.327,00$ (upah minimum) = $\text{Rp}2.733.606,00$;
 - Uang kompensasi tahun 2023 sebesar 1 bulan upah minimum = $\text{Rp}3.540.000,00$;
 - Masing-masing Para Penggugat berhak mendapatkan $\text{Rp}6.273.606,00$ (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa petitum-petitum Para Penggugat yang lain tentang Tunjangan Hari Raya, kekurangan upah minimum dan lain-lain oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti khususnya penetapan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka terhadap petitum-petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: RAHMAT ADIAN dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAHMAT ADIAN** dan 2. **HERMAN SARJUKI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 26 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2022;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat kepada Para Penggugat masing-masing:
 - Rahmat Adian Rp6.273.606,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
 - Herman Sarjuki Rp6.273.606,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2024